



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20114
Telp. 061-7955623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7953529
Email : dikipora.dels@yahoo.com, Website : <http://www.dikipora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 7309 /PAUD&PN/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " SOFY " Nomor : 002/LKP-S/2017 tanggal 01 Oktober 2017 dan Permohonan Izin Kursus.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPIT) Dinas Pendidikan Kecamatan Pantai Labu Nomor : 800/ KUPIT/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 26114/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " SOFY " |
| b. Jenis Pendidikan | : Menjahit Pakailan Wanita dan Anak (MPWIA) |
| c. Rumpun Pendidikan | : Kerumahtanggaan |
| d. Pemimpin | : WULANDARI |
| e. Pemilik/Penyelenggara | : WULANDARI |
| f. Tahap | : ☐ A; ☐ B; ☒ C; |
| g. Alamat Lembaga | : Dusun Anggrek Baru Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |

Kedua

- : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

Ketiga

- : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 12 Oktober 2017 s.d 12 Oktober 2022.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



: LUBUK PAKAM

: 17 - 10 - 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG

Dra. WASTIANNA HARAHAP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19590110 198503 2 010

mbusan Yth :

Bupati Deli Serdang

Ca. UPT Dinas Pendidikan Kec. Pantai Labu

rsin